

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum, pemerintah selalu bercita-cita ideal, masyarakat akan patuh, taat dan menghormati hukum sehingga segala sendi kehidupan Bangsa dan Negara dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Dengan berjalannya sebuah hukum di Indonesia bukan berarti tidak adanya pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Dan salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang.<sup>1</sup> Begitu pula yang terjadi di Indonesia, masalah korupsi sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan. Memang apabila dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, apa yang dinamakan upeti atau dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah glondong pengareng-areng sudah dipraktikkan dalam waktu

---

<sup>1</sup> Jeremi Pope, 2008, *Strategi Memberantas korupsi (edisi ringkas)*, diringkas oleh Tjahjono EP, Jakarta : TII., halaman ix.

yang lama.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Pandangan tersebut ada benarnya dengan melihat realitas yang berkembang pasca pemerintahan Soeharto, ternyata korupsi bukan menyusut tetapi malah makin meningkat, dan para pelakunya mulai dari tingkat atas atau pemerintahan pusat hingga tingkat bawah yaitu pemerintahan daerah. Era reformasi bisa dikatakan menjadi penyebab makin meluasnya praktek-praktek korupsi hingga ke tingkat bawah. Walaupun harus diyakini juga bahwa sistem demokrasi membawa peluang pemberantasan korupsi terbuka cukup lebar paling tidak berbagai bentuk penyimpangan dengan mudah terbongkar dan termediakan.<sup>4</sup>

Mengakui kompleksitas korupsi di tengah-tengah krisis multidimensi dan kenyataan yang akan terjadi ancaman, dampak kejahatan ini, korupsi bisa dikategorikan sebagai masalah nasional itu harus ditangani secara tuntas melalui jelas dan tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat, terutama pemerintah dan hukum penegakan hukum. Penegak hukum yang terlibat

---

<sup>2</sup> Amien Rais, 1999, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media, halaman x.

<sup>3</sup> Evi Hartati, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika,, halaman 2.

<sup>4</sup> Robert Klitgaard, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, halaman xxii.

dalam pemberantasan korupsi adalah penyidik, jaksa dan hakim. Penentu terakhir dalam pemberantasan korupsi adalah hakimnya. Namun, hakim tidak dapat bertindak aktif di luar konteks kasus yang dibawa ke pengadilan oleh prosecutor (jaksa). Aktor yang aktif melakukan investigasi dan penuntutan adalah jaksa. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika sampai sekarang pemberantasan korupsi dipertimbangkan gagal atau belum berhasil, atau setidaknya belum optimal. Karenanya pengacara dianggap gagal, atau belum berhasil. Sebenarnya dalam penanganan tindak pidana korupsi bisa juga dilakukan dengan bergabung dengan tim investigasi, tetapi untuk tulisan tersebut disorot hanya untuk Jaksa Penuntut. Di hukum pidana (normatif) telah dijelaskan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. Undang-Undang Dasar Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Hukum Nomor 16 Tahun 2004 merumuskan tugas Kejaksaan di bidang peradilan, yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi investigasi, investigasi lebih lanjut dan melakukan supervisi dan koordinasi alat investigasi lainnya.<sup>5</sup>

Di lapangan investigasi, Kantor Kejaksaan memiliki bagian sebagai penyidik pidana khusus meliputi tindak pidana korupsi dan bukan kejahatan ekonomi, meskipun ini bersifat sementara, selanjutnya untuk investigasi kejahatan publik, polisi memegang otoritas investigasi penuh, sementara jaksa tidak berwenang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tata Tertib Acara Pidana,

---

<sup>5</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo. THE ROLE OF PROSECUTOR OFFICE IN THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN INDONESIA. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017. [http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210390025/27493\\_The\\_Role\\_Of\\_Prosecutor\\_Office\\_In\\_The\\_Eradication\\_Of\\_Corruption\\_Criminal\\_Acts\\_In\\_Indonesia.pdf](http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210390025/27493_The_Role_Of_Prosecutor_Office_In_The_Eradication_Of_Corruption_Criminal_Acts_In_Indonesia.pdf). Diakses pada 12 Mei 2021. hlm 245

selanjutnya disebut KUHP memisahkan secara eksplisit fungsinya berkaitan dengan investigasi dan penuntutan Kantor Kejaksaan masih berwenang untuk menyelidiki kejahatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) tetapi sifatnya hanya sementara. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Korupsi Komisi Pemberantasan (KPK) terdapat fungsi investigasi dan penuntutan dalam penanganan korupsi yang sebelumnya adalah tugas dan wewenang Kejaksaan juga berubah. Ironisnya, anggota parlemen bertindak ambigu karena produk legislasi yang dihasilkan tidak memiliki landasan filosofis yang jelas untuk mengatasi masalah saat ini, baik saat ini hukum (*ius konstutum*) dan masalah hukum implementasi (*ius contituendum*). Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung) adalah tubuh yang menentukan apakah seseorang dapat dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan atau tidak. Jaksa juga menentukan apakah tersangka akan dihukum atau tidak melalui kualitas dakwaan dan tuduhan yang dibuat. Posisi penting dari jaksa untuk proses penegakan hukum, lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dijabarkan bahwa bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan pula bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 246

juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Adapun setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentu saja membutuhkan lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti MTI dan ICW. Tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi di Indonesia juga sudah meluas ke berbagai sektor. Ibarat sebuah badan manusia “kanker” ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi

krisis institusional. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Perlu adanya suatu penanganan yang serius dari para aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di Jawa Tengah. Secara umum ada tiga bentuk korupsi utama yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah. Pertama adalah pembelian suara atau money politik dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, adalah penjarahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, korupsi dalam pelayanan publik.<sup>7</sup>

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Jawa Tengah (Jateng) berada di peringkat kedua untuk penindakan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2018. Berdasarkan data yang dirilis ICW sebagaimana dikutip Solopos.com dari laman antikorupsi.org, Jumat (8/2/2019), kasus korupsi di Jateng selama 2018 sebanyak 36 kasus dengan 65 tersangka dan kerugian negara Rp152,9 miliar. Jateng berada di bawah Jawa Timur dengan 52 kasus korupsi yang menjerat 135 tersangka dan menimbulkan kerugian negara Rp125,9 miliar. Bila dibandingkan dengan data ICW pada 2017, jumlah kasus korupsi di Jateng pada 2018 mengalami kenaikan. Pada 2017, ICW mencatat ada 29 kasus korupsi di Jateng dengan kerugian negara Rp40,3 miliar. Pada 2017, Jateng berada di peringkat keempat di bawah Jatim, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam dan menuangkannya dalam

---

<sup>7</sup>Teten Masduki, 2004, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, Semarang : KP2KKN hlm. 9-10.

<sup>8</sup> <https://www.solopos.com/jumlah-korupsi-di-jateng-peringkat-kedua-ini-data-icw-970791>, diakses pada 01 April 2021

bentuk penelitian hukum dengan judul “PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam proposal ini secara ringkas manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

## 1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana
- b. Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah mengenai hal-hal yang terkait dengan proses penuntutan pelaku tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, praktisi hukum dan semua pihak pengguna hasil penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai proses penuntutan pelaku tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang di tuangkan dalam rumusan masalah.

## E. Terminologi

Adapun terminologi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Proses

Menurut S. Handyaningrat proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain dalam kamus Bahasa Indonesia, “Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir

---

<sup>9</sup> Handyaningrat, Soewarno. 1988. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung. Hlm. 20



atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan”.<sup>10</sup> Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa proses merupakan suatu aktivitas kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi organisasi sampai dengan tercapainya tujuan.

## **2. Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>11</sup>

## **3. Kejaksaan**

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi

---

<sup>10</sup> Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 1092

<sup>11</sup> <https://fhp-edulaw.com/istilah-istilah-dalam-hukum-pidana/#:~:text=Penuntutan%20adalah%20tindakan%20penuntut%20umum,oleh%20hakim%20di%20sidang%20pengadilan,> diakses pada 30 Maret 2021

manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).<sup>12</sup>

#### **4. Pelaku**

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>13</sup>

#### **5. Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu

---

<sup>12</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1), diakses pada 30 Maret 2021

<sup>13</sup> Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, cet. III*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 594

kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>14</sup> Istilah Korupsi berasal dari kata latin "corruptio" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "corrupteia" yang dalam bahasa Latin berarti "bribery" atau "seduction", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "corrupter" atau "seducer". "Bribery" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.<sup>15</sup> Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>16</sup>

Dalam ketentuan UU PTPK tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

<sup>15</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV> diakses pada 11 Mei 2021

<sup>16</sup> Chaerudin DKK, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

Umum UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi: Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti, Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>17</sup> Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta. Hlm 153

## 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis* dimana pendekatan ini mengkaji aspek hukum *Yuridis Sosiologis* dimana *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan terkait proses penuntutan pelaku tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang.<sup>18</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>19</sup> Penelitian deskriptif analisis juga bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 3

<sup>19</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*. Jakarta : Sinar Pagi, hlm. 12

<sup>20</sup> Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta, hlm. 10.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Data primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan wawancara mempunyai beberapa keuntungan, antara lain:<sup>21</sup>

- 1) Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data atau keterangan dengan lebih cepat
- 2) Ada keyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan adalah tepat
- 3) Sifatnya lebih luwes
- 4) Pembatasan dapat dilakukan secara langsung bila jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang diteliti
- 5) Kebenaran jawaban dapat diperiksa langsung

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini sumber data primer adalah hasil wawancara dengan pihak terkait yakni Petugas Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>21</sup> Hadikusuma, H. Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju . hlm. 65

Lokasi penelitian sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder berguna untuk mencocokkan dengan data primer. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada umumnya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh



data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini.

#### b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.

Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak Kejaksaan Negeri Semarang guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

#### 5. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data yang akurat mengenai objek penelitian.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang

dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup kasus mengenai proses penuntutan pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang.

## **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yang meliputi tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Korupsi, Jaksa, Kejaksaan, serta Perspektif Islam terkait Tindak Pidana Korupsi.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian yang berkaitan tentang jaksa dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi, kendala yang dihadapi

serta bentuk upaya jaksa dalam mengatasi kendala dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini dan memberikan saran dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

